

RANCANGAN
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR TEKNIS ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI *BROADBAND WIRELESS ACCESS* BERBASIS STANDAR
TEKNOLOGI *INTERNATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS-2020* PADA
PITA FREKUENSI RADIO 3,3 GHz

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, setiap alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital;
- b. bahwa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 601 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi Antena dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 204 Tahun 2025 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi *Broadband Wireless Access* Berbasis Standar Teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* belum mengatur terkait standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat

telekomunikasi *broadband wireless access* berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* yang bekerja pada pita frekuensi radio 3,3 GHz;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi *Broadband Wireless Access* Berbasis Standar Teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* pada Pita Frekuensi Radio 3,3 GHz;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

4. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) pada Pita Frekuensi Radio 3,3 GHz dan Migrasi Pengguna Frekuensi Radio Eksisting untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) dari Pita Frekuensi Radio 3.4 – 3.6 GHz ke Pita Frekuensi Radio 3.3 GHz, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) pada Pita Frekuensi Radio 3,3 GHz dan Migrasi Pengguna Frekuensi Radio Eksisting untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) dari Pita Frekuensi Radio 3.4 – 3.6 GHz ke Pita Frekuensi Radio 3.3 GHz;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2026 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG STANDAR TEKNIS ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI *BROADBAND WIRELESS ACCESS* BERBASIS STANDAR TEKNOLOGI *INTERNATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS-2020* PADA PITA FREKUENSI RADIO 3,3 GHz.

KESATU : Menetapkan standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi:

- a. *subscriber station broadband wireless access* berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* pada pita frekuensi radio 3,3 GHz sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. *base station broadband wireless access* berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* pada pita frekuensi radio 3,3 GHz sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Ketentuan pemenuhan standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi *broadband wireless access* berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* pada pita frekuensi radio 3,3 GHz sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengenai kekebalan dalam persyaratan *electromagnetic compatibility* ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri.

KETIGA : Ketentuan pemenuhan standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi *subscriber station broadband wireless access* berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* pada pita frekuensi radio 3,3 GHz sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mengenai radiasi *non-pengion* ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri.

KEEMPAT : Pemenuhan standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi *broadband wireless access* berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* pada pita frekuensi radio 3,3 GHz sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuktikan dengan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam rangka pengajuan permohonan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi *base station broadband wireless access* berbasis standar teknologi *international mobile telecommunications-2020* pada pita frekuensi radio 3,3 GHz sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, pemohon harus melampirkan laporan hasil uji atau *test report* yang dalam pengujiannya telah menggunakan filter terintegrasi atau filter eksternal.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID